

SISTEM KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA



**AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEKALONGAN
Jl.Ade Irma Suryani No.6 Wiradesa Kab.Pekalongan
Telp./Fax : 0285 4416833**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kredit Keaktifan Mahasiswa (SKKM) adalah penghargaan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
2. Ruang lingkup kegiatan adalah cakupan penyelenggaraan suatu kegiatan yang terdiri atas kegiatan dalam kampus (internal) dan kegiatan luar kampus (eksternal) pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.
3. Poin adalah satuan nilai yang digunakan untuk menentukan keaktifan mahasiswa.
4. Total poin adalah keseluruhan angka yang dikumpulkan mahasiswa selama menjadi mahasiswa.
5. Transkrip keaktifan mahasiswa adalah rekapitulasi yang memuat total perolehan poin yang diperoleh mahasiswa beserta rinciannya.
6. Predikat perolehan poin keaktifan mahasiswa adalah gelar keaktifan yang diberikan kepada mahasiswa yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN KEGUNAAN

Pasal 2 Tujuan

Tujuan pengaturan pedoman kredit keaktifan mahasiswa adalah untuk:

1. Membentuk profil dan karakter mahasiswa sesuai dengan visi AAK Pekalongan yaitu mahasiswa yang unggul di bidang laboratorium klinik dan berakhlakul karimah
2. Meningkatkan motivasi dan keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Menghargai peran aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
4. Membantu mahasiswa melengkapi diri dengan *soft skill* yang memadai.

Pasal 3 Sasaran

1. Sasaran sistem kredit keaktifan mahasiswa ini adalah seluruh mahasiswa AAK Pekalongan
2. Seluruh mahasiswa AAK Pekalongan wajib memenuhi jumlah minimal poin sebagaimana diatur dalam dokumen ini.

Pasal 4 Kegunaan

Sistem Kredit Keaktifan Mahasiswa ini digunakan untuk:

1. Persyaratan yudisium kelulusan
2. Pertimbangan dalam pemberian beasiswa

3. Persyaratan seleksi mahasiswa berprestasi

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 5 Penyelenggara

Lembaga penyelenggara kegiatan keaktifan mahasiswa meliputi:

1. Akademi Analis Kesehatan Pekalongan
2. Badan Eksekutif Mahasiswa AAK Pekalongan
3. Unit Kegiatan Mahasiswa di AAK pekalongan
4. Organisasi mahasiswa kampus lain
5. Organisasi mahasiswa ekstra kampus
6. Lembaga lain yang dipandang relevan

BAB IV

JENIS KEGIATAN

Pasal 6 Jenis Kegiatan

1. Kegiatan kemahasiswaan yang mempunyai poin SKKM terbagi menjadi kegiatan wajib dan pilihan
2. Kegiatan wajib adalah kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa, yaitu Orientasi Studi Kampus Analis (OSKA) dan upacara bendera
3. Kegiatan pilihan adalah kegiatan yang harus dipilih oleh mahasiswa untuk diikuti, rinciannya dapat dilihat pada lampiran

BAB V

PERHITUNGAN, MINIMAL POIN, DAN PEMBERIAN PREDIKAT

Pasal 7 Perhitungan

1. Mekanisme perhitungan, pencatatan dan rekapitulasi diselenggarakan oleh Wakil Direktur III AAK Pekalongan
2. Jumlah perolehan poin diterbitkan oleh Wakil Direktur III AAK Pekalongan dan dapat dilihat di SIAKAD

Pasal 8 Ketentuan Minimal Poin

Mahasiswa wajib memenuhi minimal 100 poin SKKM diakhir semester 5

Pasal 9 Pemberian Predikat

1. Predikat diberikan secara kualitatif kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

2. Pemberian predikat didasarkan pada total poin yang dikumpulkan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat	Perolehan
Unggul	Lebih dari 150 poin
Sangat Baik	126 – 150 poin
Baik	100 – 125 poin

BAB VI PENCATATAN DAN BUKTI PEROLEHAN POIN

Pasal 10 Pencatatan Poin

1. Pencatatan poin SKKM diselenggarakan oleh Wakil Direktur III secara daring melalui akun SIAKAD
2. Wakil Direktur III dapat menunjuk staff/mahasiswa untuk melakukan teknis pencatatan poin dibawah tanggungjawab Wakil Direktur III

Pasal 11 Mekanisme Pencatatan Bukti Keterlibatan dan Perhitungan Poin

1. Setiap Lembaga Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa (Akademi/BEM /UKM) di lingkungan AAK pekalongan, menyerahkan absensi kegiatan kepada Wakil Direktur.
2. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa kampus lain atau organisasi mahasiswa ekstra kampus menyerahkan bukti keterlibatan berupa sertifikat atau bukti lain yang disetujui oleh Wakil Direktur
3. Wakil Direktur melakukan perhitungan poin terhadap bukti fisik keaktifan mahasiswa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Sistem Kredit Keaktifan Mahasiswa ini disusun sebagai dasar dalam penilaian keaktifan mahasiswa di lingkungan Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Hal-hal yang belum tertuang dalam pedoman ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TABEL 1
PENILAIAN POIN SISTEM KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA
AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEKALONGAN

No.	Jenis Kegiatan	Kriteria	Poin	Bukti
1.	Orientasi Studi Kampus Analis (Wajib)	Peserta	10	Sertifikat / daftar hadir acara
2	Upacara Bendera (Wajib) - Hari Kartini - Hari Sumpah Pemuda - Hari Kesaktian Pancasila - Hari Kemerdekaan - Hari Pahlawan	Peserta	5 5 5 5 5	Daftar hadir acara
3.	Pengurus Organisasi Kemahasiswaan	Presiden BEM Wakil Presiden BEM, Sekretaris BEM, Bendahara BEM, Ketua UKM Menteri BEM, Sekretaris UKM, Bendahara UKM Dewan Pertimbangan Organisasi BEM Dewan Pertimbangan Organisasi UKM Staff Menteri BEM, Ketua Bidang UKM Staff Divisi UKM (Anggota)	50 40 30 25 20 20 10	Sertifikat / SK Kepengurusan
4.	Panitia Kegiatan Kemahasiswaan	Penanggung Jawab Ketua Panitia Sekretaris, Bendahara Koordinator Seksi Anggota Seksi	20 20 17 12 7	Sertifikat

5.	Peserta Kegiatan Kemahasiswaan	Peserta	5	Sertifikat / daftar hadir acara
6.	Peserta Kegiatan Kemahasiswaan Luar Kampus	Tingkat Kampus / Lokal	3	Sertifikat
		Tingkat Regional/ Rayon/ Provinsi	10	
		Tingkat Nasional	15	
		Tingkat Internasional	20	
7.	Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Luar Kampus (Tingkat Kampus / Lokal)	Ketua, sekretaris, bendahara	8	Sertifikat / SK Kepanitiaan
		Seksi-seksi	3	
8.	Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Luar Kampus (Tingkat Regional/ Rayon/Provinsi)	Ketua, sekretaris, bendahara	10	Sertifikat / SK Kepanitiaan
		Seksi-seksi	5	
9.	Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Luar Kampus (Tingkat Nasional)	Ketua, sekretaris, bendahara	20	Sertifikat / SK Kepanitiaan
		Seksi-seksi	15	
10.	Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Luar Kampus (Tingkat internasional)	Ketua, sekretaris, bendahara	30	Sertifikat / SK Kepanitiaan
		Seksi-seksi	25	
11.	Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Luar kampus (tingkat Kabupaten/Kota/ Lokal)	Ketua	20	Sertifikat / SK Kepengurusan
		Sekretaris, Bendahara, Ketua Divisi/ Bidang	15	
		Staff Divisi/ Bidang	8	
12.	Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Luar kampus (tingkat Provinsi)	Ketua	30	Sertifikat / SK Kepengurusan
		Sekretaris, Bendahara, Ketua Divisi/ Bidang	25	
		Staff Divisi/ Bidang	20	
13.	Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Luar kampus (tingkat Nasional)	Ketua	40	Sertifikat / SK Kepengurusan
		Sekretaris, Bendahara, Ketua Divisi/ Bidang	35	
		Staff Divisi/ Bidang	30	

14.	Peserta Lomba Kemahasiswaan Mewakili AAK Pekalongan (karya ilmiah/ olahraga/ seni)	Tingkat Kabupaten/ Kota/Lokal	5	Sertifikat / Undangan Lomba / Surat Keterangan
		Tingkat Regional/Rayon	10	
		Tingkat Provinsi	15	
		Tingkat Nasional	20	
15.	Prestasi Lomba Kemahasiswaan Mewakili AAK Pekalongan (karya ilmiah/ Olahraga/ Seni) Tingkat Kabupaten/ Kota/ Lokal	Juara I	12	Sertifikat / piagam / trophy / plakat / medali
		Juara II	8	
		Juara III	5	
16.	Prestasi Lomba Kemahasiswaan Mewakili AAK Pekalongan (karya ilmiah/ Olahraga/ Seni) Tingkat Regional / Rayon	Juara I	21	Sertifikat / piagam / trophy / plakat / medali
		Juara II	18	
		Juara III	15	
17.	Prestasi Lomba Kemahasiswaan Mewakili AAK Pekalongan (karya ilmiah/ Olahraga/ Seni) Tingkat Provinsi	Juara I	30	Sertifikat / piagam / trophy / plakat / medali
		Juara II	28	
		Juara III	25	
18.	Prestasi Lomba Kemahasiswaan Mewakili AAK Pekalongan (karya ilmiah/ Olahraga/ Seni) Tingkat Nasional	Juara I	45	Sertifikat / piagam / trophy / plakat / medali
		Juara II	40	
		Juara III	35	
19.	Mengusulkan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)	Ketua tim	30	Bukti Upload Proposal di SIMBELMAWA
		Anggota	25	
20.	Lolos Pendanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)	Ketua tim	50	Bukti Pengumuman lolos pendanaan PKM dari SIMBELMAWA
		Anggota	40	
21.	Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	Ketua Tim	70	Bukti Pengumuman lolos PIMNAS dari SIMBELMAWA
		Anggota	60	
22.	Publikasi Karya (ilmiah / seni)	Tunggal	25	Hasil publikasi
		Kolektif	20	
23.	Kegiatan lain yang relevan	Besaran poin ditentukan kemudian oleh Wakil Direktur III		Bukti yang relevan



YAYASAN WIRA PURNAMA HUSADA PEKALONGAN
BADAN PENYELENGGARA
AKADEMI ANALIS KESEHATAN (AAK) PEKALONGAN

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. : AHU - 547. AH 10.04. Tahun 2011
Jl. Ade Irma Suryani No. 6 Tirto Kab. Pekalongan Telp./Fax. (0285) 4416833
www.aak-pekalongan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEKALONGAN
No.014/SK-I/02/III/2020

TENTANG
SISTEM KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA

DIREKTUR AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa adalah anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa memiliki kesadaran diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, minat dan bakat dalam bidang kerohanian, kepemimpinan, olahraga dan seni.
 - b. Bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Akademi Analis Kesehatan Pekalongan memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Akademi Analis Kesehatan Pekalongan, maka diperlukan adanya sistem kredit keaktifan mahasiswa.
 - c. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Sistem Kredit Keaktifan Mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Pekalongan perlu ditetapkan dengan surat keputusan direktur
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Statuta Akademi Analis Kesehatan Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEKALONGAN TENTANG SISTEM KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA
 2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 10 Maret 2020
Akademi Analis Kesehatan Pekalongan

Direktur




Mulia Susanti S. Far., M.Pd., Apt

NIDN. 0623068101